

Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019

Luqman Hakim

Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia

luqmanhakim.lh433@gmail.com

Abstract

The free market that has hit Indonesia can lead to unscrupulous business actors that operate unfair business competition. If the fraud continues to occur, it will have a negative impact considering the market share is only towards a handful of business actors, resulting in unfair business competition. This study aims to examine the effectiveness of Law Number 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in creating a healthy climate of business competition in the case study of Decision Number 13/KPPU-I/2019. This study uses the normative method, in which the approach is the statutory approach based on legal doctrine, legal concepts, legal principles, KKPU decisions and related laws and regulations. The data sources used are secondary data consisting of the Antimonopoly Law, Decision Number 13/KPPU-I/2019 related to market concentration, where the KPPU effectively enforces the law in accordance with the Antimonopoly Law in order to create fair business competition and other scientific works. relevant to answer the formulation of the problem. The results and conclusions of this study indicate that the Antimonopoly Law has been effectively implemented by the KPPU because in carrying out law enforcement the KPPU coordinates with the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the judiciary under it. Should an unfair business competition case concerns a foreign company, KPPU will coordinate with the business competition authority in the relevant country.

Keywords: Effectiveness, Monopolistic Practices, Fair Business Competition Climate.

Abstrak

Pasar bebas yang telah melanda Indonesia dapat melahirkan oknum pelaku usaha yang curang seperti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Apabila kecurangan tersebut terus terjadi akan menimbulkan dampak yang buruk karena pangsa pasar hanya segelintir pelaku usaha sehingga melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat studi kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif, pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan berdasarkan doktrin hukum, konsep hukum, asas hukum, putusan KKPU maupun Peraturan Perundang-Undangan terkait. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari UU Antimonopoli, Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 terkait dengan pemusatan pasar, dimana KPPU melakukan penegakan hukum sesuai dengan UU Antimonopoli secara efektif guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat serta karya ilmiah lainnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu UU Antimonopoli sudah diimplentasikan oleh KPPU secara efektif karena dalam menjalankan penegakan hukum KPPU berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan dibawahnya. Apabila perkara persaingan usaha tidak sehat menyangkut perusahaan dari luar negeri, maka KPPU berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha di negara terkait.

Kata-kata Kunci: Efektifitas, Praktek Monopoli, Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat.

Pendahuluan

Konsep hukum dan pembangunan lahir berlandaskan pada ketertiban, keteraturan pembangunan dan suatu pembaharuan yang diinginkan, dimana hukum menghendaki arah kegiatan manusia dalam suatu pembangunan dan pembaharuan tersebut. Sehingga, diperlukan sarana yaitu peraturan hukum yang dapat mengatur masyarakat secara efektif guna menuju suatu pembangunan. Adapun konsep hukum sebagai alat untuk pembangunan terbagi menjadi beberapa konsep yang meliputi:¹

1. Peraturan Perundang-Undangan memiliki peran yang dominan di Indonesia dalam hal melakukan suatu pembangunan yang efektif karena regulasi tersebut sebagai acuan implementasi pembangunan.
2. Hukum sebagai alat yang memberikan implikasi dalam hal penerapan suatu pembangunan.
3. Masyarakat Indonesia cenderung mudah menerima bahwa hukum sebagai suatu kaidah dalam menentukan kebijakan pembangunan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli) merupakan landasan dalam melaksanakan pembangunan perekonomian yang berkesinambungan. Selain hal tersebut UU Antimonopoli juga digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu pasar tertentu.² Pembangunan perekonomian khususnya terkait dengan kegiatan dalam suatu pasar yang dilaksanakan oleh palaku usaha akan berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan berdasarkan oleh ketentuan yang berlaku dalam UU Antimonopoli.³ Oleh sebab itu, konsep hukum dan pembangunan perekonomian lahir untuk memberikan perlindungan hukum khususnya kepada pelaku usaha yang terhimpun dalam suatu pasar tertentu agar mekanisme kegiatan pasar tidak mengalami kekacauan.

UU Antimonopoli memiliki peran yang vital serta sebagai sarana untuk melancarkan pembangunan dalam sektor ekonomi nasional, dengan adanya kesadaran terhadap norma hukum dalam UU Antimonopoli yang tinggi maka pembangunan perekonomian akan memberikan implikasi yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara.⁴ Selain hal tersebut, tentunya

¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14

² Hanin Mafulah, "Pengecualian Perjanjian Yang Berkaitan Paten Dan Lisensinya Dalam Pengawasan Persaingan Usaha", *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020, hlm. 87-88.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 3

⁴ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, hlm. 27.

UU Antimonopoli sebagai parameter dalam penegakan hukum apabila dalam suatu pasar terdapat pemusatan atas transaksi yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha.

Kegiatan perekonomian dalam suatu pasar yang tidak berlandaskan UU Antimonopoli akan menimbulkan terjadinya kekacauan maupun pemusatan pasar, hal tersebut terjadi apabila dalam melangsungkan usaha pelaku usaha hanya mengejar keuntungan semata tanpa dilandasi oleh UU Antimonopoli yang menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak.⁵ Kegiatan usaha dalam suatu pasar yang ideal memiliki konsep bahwa seluruh kegiatan ekonomi harus diikuti oleh hukum yang mengatur terkait dengan mekanisme pembangunan tersebut, seperti di negara Singapura yang mengeluarkan kebijakan bahwa sebelum produk ekonomi dijual di pasaran terlebih dahulu dibuat aturan khusus yang melindungi penggunaan produk yang beredar dipasaran tersebut.⁶

Semangat dari UU Antimonopoli mengatur mekanisme perekonomian dengan tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan konstitusi dengan mengusung konsep ekonomi kekeluargaan demokrasi untuk mensejahterakan rakyat.⁷ Masuknya investor asing di Indonesia diperlukan untuk mendongkrak angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keberadaan perusahaan asing guna menanamkan modalnya di Indonesia akan memberikan dampak yang baik maupun buruk dalam pertumbuhan perekonomian nasional.⁸

Pada era globalisasi saat ini hampir semua negara menganut sistem pasar bebas yang berarti bahwa pelaku usaha dapat secara bebas menjual produknya guna memenuhi kebutuhan konsumen secara masif.⁹ Kebebasan pasar tersebut dapat melahirkan oknum pelaku usaha yang berbuat secara curang dan melawan hukum seperti membentuk mekanisme pasar yang bersifat monopoli atau sering disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat.¹⁰ Apabila kecurangan-kecurangan pasar tersebut terus terjadi akan menimbulkan dampak kepada konsumen

⁵ Ida Bagus Kade Benol Permadi dan A. A Ketut Sukranatha, "Konsep *Rule Of Reason* Untuk Mengetahui Praktek Monopoli", *Kerta Semaya Journal Ilmu Hukum Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 1.

⁶ H. Abdul Manan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", *Karya Tulis Ilmiah*, 2016, hlm. 3.

⁷ Saut P Panjaitan, "Politik Pembangunan Di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konsitusi Ekonomi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2010, hlm. 49.

⁸ Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Esa Unggul Jakarta, 2007, hlm. 17.

⁹ Dina Rasyida, "Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Air Mineral Oleh PT. Tirta Investama Dan PT. Balina Agung Perkasa (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU/I/2016)", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 26-27.

¹⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

maupun negara karena keuntungan dari pasar tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli.¹¹

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang ramai disorot media yaitu perkara penyedia aplikasi Grab App di wilayah Jabodetabek, makasar, medan dan Surabaya dalam register perkara Nomor 13/KPPU-I/2019 yang melibatkan PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) sebagai Terlapor I dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebagai Terlapor II.¹²

Dalam perkara tersebut KPPU melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 UU Antimonopoli terkait dengan perjanjian penguasaan pasar. Fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk menguasai pasar jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia. Akibat dari perjanjian tersebut maka mitra GRAB yang terdaftar dalam TPI lebih mudah mendapatkan pelanggan, hal tersebut dapat berimplikasi mematikan usaha mitra pengemudi non TPI.¹³ Kondisi pasar tersebut akan melahirkan persaingan usaha yang tidak sehat dan menghambat laju perekonomian negara. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut Penulis akan mengkaji mengenai efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat guna menunjang pembangunan ekonomi nasional.

Relevansi dari konsep hukum dan pembangunan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini yaitu UU Antimonopoli sebagai sarana atau alat untuk menunjang suatu pembangunan di Indonesia. Sehingga, regulasi tersebut dapat diimplementasikan oleh KPPU selaku institusi yang memiliki otoritas penegakan hukum persaingan usaha, apabila KPPU berpedoman kepada regulasi tersebut tentunya penegakan hukum persaingan usaha akan berjalan dengan efektif karena pada prinsipnya UU Antimonopoli sebagai parameter untuk melakukan suatu pembangunan. Terhadap permasalahan tersebut dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli Dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019".

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana efektivitas UU Antimonopoli dalam mewujudkan iklim persaingan

¹¹ Elza Syarief, et al, "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 1, 2021, hlm. 105.

¹² Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019.

¹³ *Ibid.*

usaha yang sehat guna menunjang perekonomian nasional studi kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait dengan efektivitas UU Antimonopoli dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat guna menunjang perekonomian nasional studi kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder atau kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini.¹⁴ Adapun ruang lingkup dari penelitian hukum normatif yaitu penelitian sejarah hukum, perbandingan hukum, dan sinkronisasi hukum.¹⁵

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan normatif yang berarti bahwa penulis akan melakukan telaah hukum berdasarkan doktrin hukum, konsep hukum, asas hukum, putusan KPPU maupun peraturan perundang-undangan terkait. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari UU Antimonopoli, Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 serta karya ilmiah lainnya yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.¹⁶

Indikator efektivitas UU Antimonopoli dapat dilihat pada Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019, dalam Putusan tersebut KPPU telah melaksanakan regulasi yang notabene merupakan alat untuk melaksanakan pembangunan agar tidak terjadi pemusatan pasar di Indonesia. KPPU dalam melakukan penegakan hukum berpedoman serta berpegang teguh pada aspek formil maupun materiil yang tertuang dalam UU Antimonopoli. Sehingga, dengan adanya Putusan tersebut menunjukkan bahwa melalui KPPU, UU Antimonopoli dapat diimplementasikan secara efektif.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 14.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas UU Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat dalam Putusan KKPU Nomor 13/KPPU-I/2019

1. Hukum dan Pembangunan dalam Bingkai UU Antimonopoli

Konsep hukum dan pembangunan merupakan landasan dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional yang berkesinambungan. Pembangunan perekonomian dapat dilaksanakan dengan tepat apabila mekanisme tersebut diatur dalam hukum yang baku, selain hal tersebut hukum juga sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi manakala pembangunan mengalami persoalan. Maka dari itu konsep hukum dan pembangunan lahir untuk memberikan perlindungan hukum guna menunjang pembangunan perekonomian dan kesejahteraan negara.¹⁷

Hukum merupakan landasan dalam pembangunan perekonomian nasional agar berjalan secara efektif dan efisien, dimana efektivitas hukum tersebut ditentukan oleh 5 faktor meliputi:¹⁸

1. Faktor yang timbul dari substansi hukum yaitu peraturan perundang-undangan;
2. Faktor implementasi atau penegakan hukum yaitu aparaturnya;
3. Faktor piranti atau fasilitas dalam menegakkan hukum;
4. Faktor sosial kemasyarakatan yaitu respon masyarakat terhadap hukum;
5. Faktor budaya hukum.

Studi hukum dan pembangunan perekonomian nasional setidaknya terdapat 5 konsep hukum yang kondusif guna menjadi landasan sebagai pembangunan, meliputi: futuristik (*predictability*), stabilitas (*stability*), pendidikan (*education*), pengembangan profesi hukum (*the special development abilities of the lawyer*) dan keadilan (*fairness*).¹⁹ Apabila lima konsep hukum tersebut telah terpenuhi, maka pembangunan perekonomian dalam negara tersebut akan berjalan dengan baik karena aspek hukum sudah dibangun dan juga aspek sumber daya manusia juga sudah dibangun.

Diundangkannya UU Antimonopoli dan dibentuknya suatu lembaga negara berupa KPPU, maka elemen tersebut merupakan suatu sarana untuk dapat melaksanakan pembangunan di bidang perekonomian khususnya

¹⁷ Mochtar Kusumaadtmadja, *Pembangunan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 3.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

¹⁹ Rajaguguk dalam Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Journalica*, Vol. 5. No. 1, 2018, hlm. 10.

menyangkut pemberantasan permasalahan persaingan usaha tidak sehat. KPPU sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan UU Antimonopoli serta KPPU diberikan kewenangan untuk mengeluarkan suatu aturan teknis guna memberantas persaingan usaha tidak sehat di suatu pasar tertentu.²⁰

Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah memberikan amanat kepada KPPU manakala terjadi suatu persaingan usaha tidak sehat agar dapat diadili oleh KPPU melalui sistem peradilan yang sesuai dengan ketentuan terkait. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu dikemudian hari diharapkan praktik persaingan usaha tidak sehat di suatu pasar dapat berkurang agar pelaku usaha mikro serta konsumen dapat menikmati kesejahteraan.²¹

Hubungan antara konsep hukum dan pembangunan dengan UU Antimonopoli yaitu sebagai konsep hukum dan pembangunan dapat diterima serta dilaksanakan di Indonesia sebagai suatu parameter dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kemudian guna mengimplementasikan konsep hukum dan pembangunan tersebut perlu dibentuk suatu alat untuk melaksanakan pembangunan yaitu dengan diundangkannya UU Antimonopoli. Regulasi tersebut sebagai aspek formil serta materiil dalam hal melaksanakan suatu pembangunan guna memberantas adanya pelaku usaha yang melakukan pemusatan pasar yang memiliki implikasi kerugian besar terhadap negara maupun masyarakat di Indonesia.

2. UU Antimonopoli dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi di Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita, meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan investasi dan memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Terdapat 3 tahapan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara berkembang menuju kepada negara maju, meliputi:²²

1. Unifikasi merupakan langkah untuk mencapai integrasi dalam dunia politik guna mewujudkan persatuan dalam suatu negara dan pembangunan.

²⁰ Basri Efendi, "Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Syah Kuala Law Journal*, Vol. 4, 2020, hlm. 22.

²¹ Imam Lukito, "Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 11, No. 3, 2017, hlm. 353.

²² Rita Yan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun II, No. 5, 2012, hlm. 169.

2. Industrialisasi merupakan proses perubahan pertumbuhan ekonomi dari ekonomi tradisional menjadi ekonomi yang modern berbasis industri
3. Negara kesejahteraan merupakan tujuan serta kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyat.

Era globalisasi, ekonomi melahirkan interaksi perdagangan dalam lingkup internasional dengan mekanisme pasar bebas dimana pelaku usaha yang menjalankan transaksi perdagangan di Indonesia tidak hanya berasal dari Indonesia melainkan juga dari berbagai negara di seluruh penjuru dunia dapat masuk ke pasar Indonesia. Pasar bebas memberikan kemudahan masuknya barang impor ke dalam pasar Indonesia yang mengakibatkan terjadinya persaingan pelaku usaha di dalam pasar.²³

Adanya kebebasan pasar tersebut dapat melahirkan oknum pelaku usaha yang berbuat secara curang dan melawan hukum seperti membentuk mekanisme pasar yang bersifat oligopoli maupun monopoli. Apabila dilihat di pasar Indonesia barang-barang saat ini yang beredar sudah mulai banyak didominasi oleh barang merek luar negeri, sehingga perlunya regulasi untuk mengakomodir agar pelaku usaha nasional dapat bersaing dengan produk luar negeri secara sehat.²⁴ Terhadap hal tersebut tentunya akan memicu adanya persaingan usaha tidak sehat yang dikarenakan produk dari Indonesia kalah bersaing dengan produk luar negeri, mengingat hal tersebut kebebasan pasar merupakan tantangan bagi negara Indonesia khususnya KPPU selaku institusi orotitas.

Intervensi pemerintah ke dalam pasar dapat dilakukan apabila iklim pasar sudah tidak sehat serta banyak kecurangan, oleh sebab itu pemerintah dapat mengintervensi dengan cara menegakan hukum persaingan usaha agar pasar bisa berjalan dengan sehat.²⁵ Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah digunakan sebagai upaya untuk menstabilisasikan iklim pasar karena pembangunan perekonomian tulang punggungnya berada pada iklim pasar.

KPPU dapat melakukan investigasi kepada pasar yang diduga kuat telah terjadi suatu persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha yang curang. Hal tersebut merupakan suatu langkah nyata yang

²³ Muhammad Dimas Prayogi. "Perpustakaan Universitas Airlangga", [Http://Repository.Unair.Ac.Id/80097/1/Abstrak%20FH%20102%2019%20Pra%20k.Pdf](http://Repository.Unair.Ac.Id/80097/1/Abstrak%20FH%20102%2019%20Pra%20k.Pdf), diakses 29 Oktober 2022.

²⁴ Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021, hlm. 112.

²⁵ Bismar Nasution, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 3.

dilakukan oleh KPPU agar upaya pemerintah menstabilkan perekonomian nasional dapat diimplementasikan. Dengan adanya upaya KPPU untuk melakukan investigasi serta menegakan UU Antimonopoli tersebut diharapkan pasar dapat berjalan dengan stabil dan produk-produk luar negeri tidak mendominasi pasar yang berada di Indonesia, mengingat saat ini banyak sekali UMKM yang memiliki produk bersaing dengan kualitas luar negeri, sehingga pasar Indonesia merupakan wadah yang besar untuk tumbuh dan berkembangnya UMKM lokal.²⁶

Apabila merujuk pada Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019, KPPU telah melaksanakan tugas maupun otoritasnya sesuai dengan amanat yang terkandung dalam UU Antimonopoli. Dalam hal ini KPPU melakukan suatu investigasi sampai dengan proses peradilan yang dilaksanakan oleh Majelis KPPU sesuai dengan aspek formil dan materiil yang berlaku. Dengan demikian, tentunya KPPU sebagai pelaksana dari UU Antimonopoli telah melaksanakan tugasnya sebagai insitusi serta dengan adanya penegakan hukum tersebut dapat menunjang arah pembangunan ekonomi nasional.

3. Penyelesaian Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan UU Antimonopoli

Langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan persaingan usaha tidak sehat yang menghambat perekonomian yaitu dengan dibentuknya UU Antimonopoli.²⁷ Salah satu tujuan diundangkannya UU Antimonopoli yaitu guna meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat.

Pemerintah Indonesia memandang permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat ini sebagai permasalahan yang serius karena menghambat laju pertumbuhan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Keppres tentang KPPU).²⁸ Dimana tujuan dari peraturan tersebut untuk membentuk KPPU yang merupakan suatu lembaga negara untuk melaksanakan penegakan hukum atas UU Anti monopoli, adapun tugas KPPU, meliputi:²⁹

²⁶ Alifa Nurin Sabrina, "Penerapan Prinsip Ekstrateritorialitas Terhadap Pengawasan Pengambilalihan Saham Dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurist-Diction*, Vol. 3, 2020, hlm. 1287.

²⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

²⁸ Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

²⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 UU Antimonopoli);
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 17 sampai dengan Pasal 24 UU Antimonopoli);
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 UU Antimonopoli);
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi (Pasal 36 UU Antimonopoli);

Selain tugas dari KPPU sebagaimana dipaparkan di atas, terdapat pula kewenangan yang melekat pada KPPU sesuai dengan amanat UU Antimonopoli, meliputi:³⁰

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud nomor 5 dan nomor 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;

³⁰ *Ibid.*

10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Pendekatan yang digunakan untuk menilai tindakan pelaku usaha yang melanggar UU Antimonopoli yaitu pendekatan *rule of reason* yang berarti pendekatan yang dilakukan oleh KPPU untuk menginvestigasi atau mengevaluasi terkait dengan kegiatan usaha yang sedang berlangsung. Kemudian pendekatan yang lain yaitu *per se illegal* merupakan langkah untuk menilai bahwa perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha tersebut melanggar UU Antimonopoli tanpa adanya pembuktian lebih lanjut mengenai dampak terhadap perjanjian tersebut.³¹

Berdasarkan BAB III UU Antimonopoli terdapat beberapa jenis perjanjian yang dilarang meliputi:³²

1. Perjanjian oligopoli yaitu bentuk struktur pasar, dimana dalam struktur pasar tersebut hanya terdapat dari sedikit pelaku usaha;
2. Perjanjian penetapan harga;
3. Perjanjian diskriminasi harga;
4. Perjanjian harga pemangsa yaitu penetapan harga di bawah harga keuntungan jangka pendek;
5. Perjanjian penetapan harga jual kembali yaitu perjanjian dengan pelaku usaha lain bahwa penerima barang atau jasa tidak akan menjual kembali barang atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah;
6. Perjanjian pembagian wilayah;
7. Perjanjian pemboikotan yaitu perjanjian untuk mengeluarkan pelaku usaha lain dari pasar;
8. Perjanjian kartel yaitu strategi mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi;
9. Perjanjian trust yaitu gabungan dari beberapa perusahaan untuk bersaing yang membentuk organisasi guna mengontrol produksi pasar;
10. Perjanjian oligopsoni yaitu struktur pasar yang didominasi sejumlah konsumen yang memiliki kontrol atas pembelian barang atau jasa;
11. Perjanjian integrasi vertikal yaitu pelaku usaha melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain yang berbeda level dalam proses produksi, sehingga seolah-olah pelaku usaha tersebut satu perusahaan yang memiliki beberapa aktivitas;

³¹ Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, 2009, hlm. 55.

³² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

12. Perjanjian tertutup yaitu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pada level yang berbeda pada proses produksi maupun distribusi;
13. Perjanjian dengan pihak luar negeri.

Berdasarkan BAB IV UU Antimonopoli terdapat ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan usaha yang dilarang dalam bisnis antara lain: monopoli (penguasaan produksi), monopsoni (penguasaan penerimaan pasokan barang), penguasaan pasar (kegiatan bersama pelaku usaha lain yang menimbulkan monopoli), persekongkolan.³³

4. Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019

Penegakan hukum bidang persaingan usaha merupakan salah satu bagian dari rencana strategis nasional untuk mengupayakan peningkatan, pemulihan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.³⁴ KPPU selaku pelaksana dari UU Antimonopoli dalam penegakan hukum selalu mengedepankan prinsip peningkatan investasi dan kegiatan usaha yang sehat. Penciptaan kegiatan usaha yang kondusif dari persaingan usaha yang sehat akan melahirkan kompetisi pasar yang inovasi, apabila kondisi pasar sudah kompetitif maka pelaku usaha akan berloma-lomba untuk membuat inovasi baru serta menciptakan pasar yang baru, mekanisme pasar tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁵

KPPU sebagai lembaga pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan penyelidikan yang pada akhirnya akan memutuskan apakah pelaku usaha tersebut melanggar ketentuan dalam UU Antimonopoli atau tidak.³⁶ KPPU dalam hal ini bertindak untuk kepentingan umum yang berarti bahwa KPPU harus mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu untuk menyelesaikan perkara pelanggaran UU Antimonopoli, itu yang menjadi perbedaan antara KPPU dengan Pengadilan Keperdataan.³⁷

Kontribusi KPPU dalam menegakkan hukum merupakan salah satu pencapaian KPPU selama 20 tahun yaitu meletakkan hukum persaingan usaha sebagai bagian dari sistem hukum di Indonesia, sehingga penegakan hukum

³³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁴ Nanda Cahyaning Din, "Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Dan Kegiatan Monopoli Oleh PT. Forisa Nusapersada", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 210-212.

³⁵ Zulherman Idris, "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 21-22.

³⁶ Knud Hansel dalam Andi Fahmi Lubis, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), GmbH, 2009, hlm. 315.

³⁷ Ratna Maya Permatasari, et al, "Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 285-286.

persaingan usaha dapat memberikan kepastian dan keadilan hukum kepada seluruh pelaku usaha dan konsumen. Melalui koordinasi dengan lembaga peradilan Mahkamah Agung (MA), maka penegakan hukum persaingan usaha dapat dilakukan secara pasti sesuai dengan hukum acara yang akan disempurnakan secara terus-menerus agar dapat memberikan keadilan.³⁸

Sepanjang 2020 KKPU berhasil melaksanakan penegakan hukum persaingan usaha sejumlah 15 perkara yang udah diputus oleh KPPU dengan rincian 9 perkara merupakan keterlambatan notifikasi merger dan akuisisi, 5 perkara tender dan 1 perkara kartel. Kemudian rincian atas putusan dari perkara tersebut yaitu 11 perkara diputus bersalah dan 4 perkara dinyatakan tidak bersalah. Adapun jumlah denda administratif berdasarkan putusan tersebut sebesar Rp. 69.911.000.000,00.³⁹

Salah satu kasus penegakan hukum oleh KPPU yang paling banyak disorot berbagai media masa pada 2020 adalah kasus penyedia aplikasi Grab App di wilayah Jabodetabek, makasar, medan dan Surabaya. Perkara tersebut teregister pada Nomor 13/KPPU-I/2019 yang melibatkan PT. Solusi Transportasi Indonesia (GRAB) sebagai Terlapor I dan PT. Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) sebagai Terlapor II.⁴⁰

Perkara tersebut berawal dari investigasi yang dilakukan KPPU dan dilanjutkan pada tahap penyelidikan terhadap dugaan adanya pelanggaran Pasal 14 UU Antimonopoli berupa membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar dan Pasal 19 UU Antimonopoli berupa penguasaan pasar. Bahwa dalam perkara tersebut GRAB selaku penyedia aplikasi membuat perjanjian dengan TPI selaku penyedia jasa sewa angkutan khusus. Pada tahap pemeriksaan di persidangan Majelis Komisi menilai bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk menguasai pasar jasa penyediaan aplikasi angkutan sewa khusus di Indonesia. Akibat dari perjanjian tersebut maka mitra GRAB yang terdaftar dalam TPI lebih mudah mendapatkan pelanggan, hal tersebut mematikan usaha mitra pengemudi non TPI.⁴¹

Fakta yang terungkap di persidangan adalah Majelis Komisi menilai bahwa telah terjadi praktik diskriminasi yang dilakukan oleh GRAB dan TPI atas mitra pengemudi independen dibanding dengan mitra pengemudi TPI antara lain *order* prioritas, masa *suspends*, dll. Hal tersebut mengakibatkan

³⁸ Akhmad Suraji, et al, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, KPPU Republik Indonesia, 2020, hlm. 6.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019.

⁴¹ *Ibid.*

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta memberikan dampak kerugian terhadap mitra pengemudi non TPI.⁴²

Setelah dilaksanakannya investigasi sampai dengan diperiksa terkait dengan materi pembuktian kasus tersebut oleh KPPU. Kemudian pada 2 Juli 2020 Majelis Komisi memutuskan bahwa GRAB dan TPI secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 dan Pasal 19 UU Antimonopoli dengan sanksi denda sebagai berikut:⁴³

1. Denda kepada GRAB, meliputi :
 - a) Rp 7.500.000.000,00 (*tujuh milyar lima ratus juta rupiah*) atas pelanggaran Pasal 14 UU Antimonopoli;
 - b) Rp 22.500.000.000,00 (*dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah*) atas pelanggaran Pasal 19 UU Antimonopoli.
2. Denda kepada TPI, meliputi :
 - a) Rp 4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*) atas pelanggaran Pasal 14 UU Antimonopoli;
 - b) Rp 15.000.000.000,00 (*lima belas milyar rupiah*) atas pelanggaran Pasal 19 UU Antimonopoli.

Majelis KPPU juga memerintahkan kepada para Terlapor untuk melaksanakan pembayaran denda paling lambat 30 hari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap.⁴⁴ Hal tersebut sebagai bentuk nyata atas upaya implementasi putusan KPPU terkait agar dalam perkara tersebut terdapat suatu kepastian hukum. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya berupa penegakan hukum terhadap persaingan usaha tidak sehat, KPPU dalam hal tersebut tidak dapat berdiri sendiri, artinya bahwa setelah adanya putusan dari KPPU lembaga negara yang dapat melaksanakan eksekusi atas putusan dari KPPU yaitu Pengadilan Negeri, sedangkan apabila para pihak berkeberatan terhadap putusan KPPU dapat mengajukan keberatan di Pengadilan Niaga sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peralihan Pemeriksaan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Ke Pengadilan Niaga, apabila para pihak hendak mengajukan kasasi maka perkara tersebut akan menjadi kewenangan Mahkamah Agung.⁴⁵

Keputusan yang diambil oleh Majelis Komisi tersebut merupakan langkah nyata bahwa UU Antimonopoli memberikan suatu implikasi yang baik dalam hal memberantas persaingan usaha tidak sehat yang dapat menghambat pembangunan perekonomian di Indonesia. Hal tersebut sejalan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020, hlm. 19.

⁴⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021.

dengan konsep hukum dan pembangunan yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan apabila dalam hal pembangunan ekonomi nasional harus terdapat hukum yang telah mengatur terkait dengan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, dengan adanya pranata hukum UU Antimonopoli dapat mengakomodir adanya pembangunan nasional yang berkesinambungan.

Putusan sebagaimana telah diuraikan di atas dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional yang jauh lebih baik, karena dapat meminimalisir dan memberantas para oknum pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga, hal tersebut merupakan langkah nyata bahwa kinerja dari KPPU dapat memberikan suatu kontribusi yang baik dan besar dalam hal melaksanakan program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan perekonomian yang jauh lebih baik dikemudian hari.

Putusan tersebut merupakan paratemer dari efektivitas UU Antimonopoli. Hal tersebut dikarenakan semangat penegakan hukum guna pemberantasan oknum pelaku usaha yang menguasai pasar untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Penegakan hukum yang obyektif tersebut tentunya memberikan implikasi yang baik bagi pembangunan serta faktanya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPU berjalan dengan efektif, sehingga dapat ditarik garis besar bahwasanya UU Antimonopoli dapat diimplementasikan secara efektif guna memberantas oknum pelaku usaha yang melakukan pemusatan pasar untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Penutup

Merujuk pada Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019 sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini UU Antimonopoli sudah diimplementasikan oleh KPPU secara efektif, hal tersebut dapat dilaksanakan karena dalam menjalankan penegakan hukum UU Antimonopoli KPPU selalu berkoordinasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan lembaga peradilan dibawahnya. Apabila perkara persaingan usaha tidak sehat menyangkut perusahaan dari luar negeri, maka KPPU berkoordinasi dengan otoritas persaingan usaha di negara tersebut. Penegakan hukum bidang persaingan usaha bertujuan untuk mengupayakan peningkatan, pemulihan serta mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. KPPU dalam melakukan penegakan hukum selalu mengedepankan prinsip peningkatan investasi dan kegiatan usaha yang sehat. Kondisi pasar kompetitif dapat melahirkan pelaku usaha yang membuat inovasi baru serta menciptakan pasar yang baru, mekanisme pasar tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, oleh sebab itu menimbulkan wilayah pasar yang terbagi-bagi mulai dari sentral kota hingga daerah. Upaya

yang dapat dilakukan oleh KPPU untuk menjangkau pasar di daerah dengan cara membuat kantor perwakilan KPPU di setiap daerah yang ada di Indonesia, hal tersebut bertujuan agar meminimalisir terjadinya monopoli yang dilaksanakan di pasar daerah.

Daftar Pustaka

Buku

- Fahmi Lubis, Andi, et al, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Deutsche Gesellschaft Fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Jakarta, 2009.
- Kamal Rokan, Mustafa, *Hukum Persaingan Usaha Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002.
- _____, *Pembangunan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Nasution, Bismar, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2004.
- Suhardi, Gunarto, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Jurnal

- Adis Nur Hayati, "Analisis Tantangan Dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha Pada Sektor E-Commerce Di Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Dina Rasyida, "Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral Oleh PT. Tirta Investama Dan PT. Balina Agung Perkasa (Studi Putusan KPPU Nomor 22/Kppu/I/2016)", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Elza Syarief, et al, "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Supremasi*, Vol. 11, No. 1, 2021.
- Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Journalica*, Vol 5. No. 1, 2007.
- Fokky Fuad, "Hukum, Demokrasi Dan Pembangunan Ekonomi", *Lex Journalica*, Vol. 5, No. 1. Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Tunggal Jakarta, 2007.

Hanin Mafulah, "Pengecualian Perjanjian Yang Berkaitan Paten Dan Lisensinya Dalam Pengawasan Persaingan Usaha", *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Ida Bagus Kade Benol Permadi Dan A.A Ketut Sukranatha, "Konsep *Rule Of Reason* Untuk Mengetahui Praktek Monopoli", *Kerta Semaya Journal Ilmu Hukum, Universitas Udayana*, Vol. 3, No. 3, 2015.

Nanda Cahyaning Din, "Analisis Yuridis Perjanjian Tertutup Dan Kegiatan Monopoli Oleh Pt. Forisa Nusapersada", *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Ratna Maya Permatasari, et al, "Analisis Yuridis Konsep Perjanjian Dalam Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Rita Yani Iyan, "Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, Tahun II, No. 5, Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 2012.

Saut P Panjaitan, "Politik Pembangunan Di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konsitusi Ekonomi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Zulherman Idris, "Tinjauan Terhadap Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Karya Ilmiah

Akhmad Suraji, et al. "Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Perdebatan Dan Isu Yang Belum terselesaikan". KPPU Republik Indonesia, 2021.

H. Abdul Manan, "Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi", Karya Tulis Ilmiah 2006.

Online

Muhammad Dimas Prayogi. "Perpustakaan Universitas Airlangga", [Http://Repository.Unair.Ac.Id/80097/1/Abstrak%20FH%20102%2019%20Pra%20k.Pdf](http://Repository.Unair.Ac.Id/80097/1/Abstrak%20FH%20102%2019%20Pra%20k.Pdf), diakses 29 Oktober 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021

Keputusan Presiden Republik Indonsia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019.

Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020.